

Abstrak Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Bahwa Menteri Luar Negeri berpendapat bahwa dengan meningkatnya intensitas hubungan kerja sama luar negeri, perkembangan politik di masing-masing negara akreditasi serta untuk mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia maka dari itu perlu dilakukan penguatan organisasi Perwakilan Republik Indonesia. Serta untuk mendukung tugas dan fungsi perwakilan Republik Indonesia perlu dilakukan penetapan wilayah rangkaian baru, perubahan nama ibukota tempat Perwakilan Republik Indonesia berkedudukan serta informasi susunan organisasi Perwakilan Republik Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu membentuk peraturan menteri tentang organisasi dan tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dengan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di Peraturan Menteri meliputi ketentuan sebagai berikut, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perwakilan Republik Indonesia, Indeks Perwakilan, Susunan Organisasi.